

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup sendiri karena mereka akan saling mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan dalam aktivitas sehari-harinya, manusia selalu terlibat dalam interaksi sosial dengan lingkungannya¹. Selain itu, manusia memiliki kapasitas untuk menciptakan norma sosial yang menjadi dasar etika dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai makhluk bermoral, manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan hak orang lain, mengadvokasi kebaikan bersama, dan mengembangkan nilai-nilai yang menumbuhkan perdamaian dan keadilan di masyarakat.

Menurut Aristoteles seorang filsuf yang berasal dari Yunani Kuno Hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dan menggunakan akal budi, menurutnya manusia adalah berakal sehat yang berbicara dan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan akal (Manusia "Pemikiran" oleh *Socrates dan Aristoteles, nd*)². Selain itu ia memaparkan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* yang bermakna makhluk yang selalu

¹ Marius Deparno Sakunab and F. Armada Riyanto, 'Sakunab Dan Riyanto: Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia Dengan Memahami Hakikat Manusia Dari Perspektif Metafisika', *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 07.02 (2023), pp. 481–95 <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>>.

² Indriyani Ma'rifah, 'Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia Dengan Memahami Hakikat Manusia Dalam Perspektif Metafisika', *Jurnal Ilmu Humaniora*, 4.2 (2020), pp. 1–17 <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>>.

berhubungan dengan manusia lainnya³. Sedangkan Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia memiliki martabat dan kemampuan untuk menggunakan akal budi, ia juga mengatakan bahwa manusia memiliki kewajiban moral dan kemampuan untuk membuat pilihan moral. Etika mempertimbangkan hak dan martabat manusia, yang memungkinkan orang untuk menghargai dan mematuhi hukum⁴. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, memerlukan suatu aturan untuk mengatur kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Interaksi Sosial dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik antar individu ataupun kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain, salah satu bentuk dari interaksi sosial dimasyarakat adalah perkawinan.

Dalam Undang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”⁵ , Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang kuat atau mitsaqon ghalidzan yang diberikan oleh ayah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan dilakukan dengan

³ Wely Putri Melati “Zoon Politicon dalam kaitannya dengan Hukum Perdata” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html#:~:text=Aristoteles%20menyebut%20manusia%20sebagai%20makluk,selalu%20berhubungan%20dengan%20manusia%20lainnya.> (diakses pada 12 oktober 2024)

⁴ Indriyani Ma’rifah, ‘Titian: Jurnal Ilmu Humaniora’, Jurnal Ilmu Humaniora, 4.2 (2020), pp. 1–17 <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>

⁵ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

cara yang baik. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah hubungan internal yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan izin dan keinginan mereka untuk menjadi pasangan dalam rangka mengembangkan ikatan pernikahan yang menarik mereka untuk hidup bersama. Akibatnya, ketika dua orang menikah, seluruh keluarga—ayah, ibu, dan anak yang bertahan sampai kematian memisahkan mereka.

Apabila dalam sebuah perkawinan salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka dalam hukum perkawinan di Indonesia ada dua jenis harta yang umum dikenal dalam perkawinan, yaitu Harta bawaan dan harta bersama. Harta Bawaan merupakan harta yang diperoleh atau dimiliki oleh salah satu pihak (suami atau istri) sebelum perkawinan, atau harta yang diterima oleh masing-masing pihak sebagai warisan atau hadiah selama perkawinan, sedangkan harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan dari awal hingga berakhirnya perkawinan akibat kematian atau perceraian, Penggunaannya dan pengelolaannya harus disetujui kedua belah pihak, namun jika ada perjanjian yang mengatur hal lain, harta bersama dalam perceraian akan dibagi secara merata.

Berdasarkan pembatasan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan dan KUH Perdata untuk membedakan harta bawaan dan harta bersama didasarkan pada apakah itu diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan, Karena masing-masing pihak memiliki kekuasaan menurut pasal 35 ayat 2,

hadiah dan warisan yang diperoleh pada saat perkawinan dianggap sebagai harta bawaan. Dengan demikian, istri tidak berhak melakukan tindakan hukum atas hadiah atau warisan yang didapat oleh suaminya atau sebaliknya. Tergantung pada jenis harta yang dimiliki pasangan, pengaturan harta benda pasangan dapat dilakukan secara individual atau bersama-sama. Harta Bersama maupun Harta Bawaan dapat tergolong sebagai Hibah atau Warisan, yang mana hal tersebut diatur dalam Hukum Waris.

Menurut akademisi, hukum warisan pada dasarnya adalah aturan yang mengatur bagaimana kekayaan orang yang meninggal didistribusikan kepada satu atau lebih individu lain⁶. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan yang berwujud : Perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik dalam hubungan antar sesama ahli waris maupun antar mereka dengan pihak ketiga ⁷. Disisi lain Warisan merupakan beralihnya harta dari pewaris kepada ahli waris. Warisan baru terjadi setelah adanya kematian tanpa perlu melakukan perbuatan apapun si ahli waris akan mendapatkan warisan atau Hibah, di sisi lain, dapat diartikan sebagai perjanjian "yang semata-mata dimaksudkan untuk mencapai tujuan satu pihak, tanpa persyaratan bahwa pihak lain memberikan pencapaian balasan sebagai imbalannya."

⁶ J. Satrio, S.H., Hukum Waris, 1992, BAB III BATASAN HUKUM WARIS HAL 8, Penerbit Alumni, Bandung

⁷ Ibid

Perpindahan kepemilikan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang sesuai dengan shari'at. Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya, Ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam hal harta kekayaan, dan Ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris..Sedangkan Hibah menurut pasal 1666 KUHPerdara “Hibah adalah merupakan suatu perjajian dengan mana si penghibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat di tarik Kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Golongan Ahli Waris yang termasuk dalam Penerimaan Waris adalah

a) Dalam KUH Perdata :

- 1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.⁸
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- 3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- 4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat

⁸ (Pasal 852 KUHPerdara)

keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

b) Dalam Kompilasi Hukum Islam

- 1) Menurut hubungan darah :
- 2) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- 3) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 4) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

Selain golongan di atas terdapat juga Anak Angkat yang dapat menerima hibah atau warisan. Dalam penerimaan hibah kepada Anak Angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) bahwa : “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Jika pemberian hibah dilakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia, maka disebut sebagai hibah wasiat. Pelaksanaan hibah dilakukan dihadapan para Notaris/PPAT guna menjamin kepastian hukum sebagai bukti sah atas peralihan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 1683 KUHPerdara menerangkan bahwa *“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak*

dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya”⁹. Syarat sah seorang melakukan perjanjian hibah adalah :

1. Merdeka atau mampu secara finansial.
2. Balig atau sudah dewasa.
3. Berakal sehat.
4. Merupakan pemilik sah dari barang yang dihibahkan.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur persyaratan agar suatu perjanjian dianggap sah. Kesepakatan mereka yang berkomitmen diri, kemampuan mereka yang membuat kontrak, hal tertentu, dan penyebab yang halal atau tidak dilarang adalah empat syarat agar suatu perjanjian dianggap legal. Setiap pengaturan harus dilakukan dalam kenyataan. Jika tidak, kontrak dapat dilihat sebagai pelanggaran janji atau tindakan wanprestasi, dalam hal ini pihak yang dirugikan akan berhak atas ganti rugi.¹⁰

Hibah dapat dibatalkan jika proses dalam pelaksanaan perjanjian hibah tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal Pasal 1690 barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani

⁹ Pasal 1683 KUHPerdata mengenai Pelaksanaan Hibah

¹⁰ KUHPerdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian

dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, Jika penerima bermaksud untuk mengalihkan, menggadaikan, atau membebani komoditas sumbangan dengan hak materi lainnya, maka hal tersebut tidak akan dilanggar. kecuali jika gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal. Jika litigasi kemudian dimenangkan, semua transfer, hipotek, atau beban lain yang dilakukan oleh penerima hibah setelah pendaftaran tersebut batal demi hukum. Namun dalam Pasal 1691, Jika barang telah dipindahtangankan, harga harus dikembalikan pada saat gugatan diajukan dengan buah dan hasilnya sejak tanggal tersebut. Dalam hal ini, Pasal 1690 mengharuskan penerima hibah untuk mengembalikan barang yang disumbangkan bersama dengan buah dan hasilnya sejak tanggal gugatan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, ia harus memberikan kompensasi kepada pemberi hibah atas hipotek dan beban lain yang dia tempatkan pada properti tidak bergerak yang diberikan, termasuk yang dia tempatkan sebelum kasus diajukan.¹¹

Perselisihan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah dapat diakibatkan oleh pembatalan hibah. Penerima hibah mungkin tidak setuju dengan pembatalan ini dan dapat menantang keputusan ini di pengadilan untuk membela hak-hak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan

¹¹ KUHPerdara Pasal 1990 dan Pasal 1991 Bagian 4 Mengenai Pencabutan dan Pembatalan Hibah

hukum yang menantang, berbelit-belit, dan mahal. Kemungkinan kehilangan aset juga harus diperhitungkan. Penerima hibah berisiko kehilangan hak dan penghasilan mereka dalam aset setelah dikembalikan ke pemberi hibah dan hibah dicabut. Penerima hibah mungkin mengalami efek finansial dan jangka panjang.¹²

Berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata yang menyatakan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Adapun ketertarikan penulis mengenai Perkara Pembatalan Perjanjian Hibah dengan Nomor Register 4110/Pdt.G/2024/PA. Kab Mlg, atas harta peninggalan Alm Bpk KS diberikan kepada Alm Bpk KST, yang mana perjanjian Hibah tersebut dilakukan oleh SNK, NTM dan SFDN (alm) (Ahli Waris bertindak atas perorangan) dan EMM (Tergugat) cucu angkat Alm KST dari Anak Bawaan Alm MT yaitu SLTW. Dalam perjanjian hibah tersebut tidak diketahui oleh seluruh ahli waris, maka dari pada perkara

¹²Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)."

tersebut seluruh Ahli waris sejumlah 21 mengajukan gugatan pembatalan hibah dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024.

Dalam kasusnya Perjanjian Hibah tersebut Alm Bpk KST (Pemberi Hibah) tidak cakap dalam melakukan perjanjian, karena berada dalam usia senja dengan keadaan keadaannya pikun (Dimensia) dan tanpa dampingi oleh para Ahli waris, dan harta yang di hibahkan tersebut melebihi daripada aturan hukum yaitu sebanyakbanyaknya 1/3 dari pada harta milik Alm. KST bin KS sehingga peralihan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki” Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji perkara ini atas kedudukan cucu angkat dalam penerimaan hibah menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pembatalan Perjanjian Hibah, yang diharapkan bahwa pengadilan dapat memberikan putusan yang berpihak pada keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Mediasi dalam Perkara Pembatalan Hibah Cucu Tiri dengan Nomor Register 4110/Pdt.G/2024/PA Kab Mlg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian Secara Mediasi dalam Perkara pembatalan hibah dengan Nomor Register 4110/Pdt.G/2024/PA Kab Mlg

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum :

a) Peningkatan Pengetahuan

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk literatur bagi masyarakat awam untuk memahami mengenai permasalahan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian hibah.

b) Strategi Penyelesaian

Dengan memahami proses yang diambil dalam penyelesaian sengketa, penelitian ini dapat membantu praktisi hukum membuat metode yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa dan keputusan pengadilan dalam kasus tersebut.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum :

a) Evaluasi Prosedur

Hasil penelitian dapat memberikan insight mengenai bagaimana pengadilan menangani kasus pembatalan hibah ini dapat membantu pengadilan memperbaiki atau meningkatkan prosedur mereka.

b) Peningkatan Transparansi

Dengan adanya analisis yang jelas tentang cara pengadilan menyelesaikan kasus pembatalan hibah, penegak hukum dapat lebih memahami transparansi dan konsistensi dalam menangani kasus yang serupa.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti :

a) Referensi Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dan peneliti hukum terutama mereka yang tertarik dengan pembatalan hibah. Temuan ini dapat diterapkan pada studi masa depan atau pengembangan teori hukum.

b) Peningkatan Literatur

Akademisi mendapat manfaat dari peningkatan literatur tentang pembatalan hibah karena memberikan pemahaman teoretis yang lebih baik, analisis yuridis yang lebih baik, dan pemahaman baru tentang bagaimana praktik hukum menyelesaikan sengketa hibah.

E. Kegunaan Penelitian

a) Model Penanganan Kasus

Penelitian ini berguna untuk memberikan pedoman sistematis untuk menangani sengketa, membantu menemukan masalah hukum yang relevan, dan mempermudah proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum.

b) Penilaian Proses

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan proses hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus serupa, memberikan informasi tentang praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam penanganan sengketa.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup. Berdasarkan Objeknya Penelitian ini menekankan kepada pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan cara melibatkan dan meninjau setiap kasus yang terkait dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, Aspek penting dalam pendekatan ini ialah rasio *decidandi* atau

reasoning yakni pertimbangan hakim hingga mencapai putusan atau dapat dikatakan referensi berupa kajian dan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Tujuan utama sosiologi hukum adalah untuk "menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik pekerjaan hukum formal dalam masyarakat". Tetapi karena hukum terus-menerus terhubung dengan orang dan masyarakat, tujuannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana ia berada. Sanksi dan hukuman dirancang untuk membuat orang-orang di masyarakat bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beralamat Jalan Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163.

c) Jenis Data

I. Primer

Dalam penelitian hukum, data primer adalah informasi yang sebagian besar berasal dari temuan penelitian empiris, atau penelitian yang dilakukan di masyarakat. Data data utama yang di dapatkan hukum primer yaitu Putusan Sela Perkara 4110/Pdt.g/2024/PA.Kab.Mlg, Undang Undang, Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam.

II. Sekunder

Data hukum sekunder adalah data atau materi yang berasal dari penjelasan data hukum primer dan kemudian diperkuat dengan hasil pemahaman, observasi, dan pendekatan perundang-undangan di Pengadilan Agama, serta hasil keterangan dan catatan Hakim Pengadilan Agama. Sumber penelitian hukum terkait dengan topik penelitian ini termasuk buku, jurnal, dan artikel hukum.

III. Tersier

Data Hukum Tersier merupakan bahan-bahan hukum yang menunjukkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, Jurnal, Penelitian sebelumnya, Buku Bacaan, serta hasil yang didapat selama mengikuti proses penyelesaian baik berupa dokumen atau notulensi.

d) Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

I. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari tulisan seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, catatan seminar, dan internet. Data dapat dikumpulkan

dengan membaca, analisis konten, dokumentasi, dan kesimpulan tentang hubungannya dengan penelitian.

II. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pendekatan berbasis teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan di tempat. mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian lapangan pada dasarnya adalah cara untuk menemukan fakta yang tepat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan orang pada saat tertentu.¹³

e) Analisis Data

Analisis data adalah Proses sistematis untuk menguraikan, menafsirkan, dan memproses data untuk menghasilkan kesimpulan yang mandalam.¹⁴ yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan proses memahami dan mempelajari data non-numerik, seperti catatan observasi, wawancara, atau dokumen, untuk menemukan pola, tema, atau wawasan penting tentang fenomena yang diteliti. Proses ini menggunakan berbagai teknik, seperti analisis tematik, yang menemukan tema atau pola dalam data; analisis isi, yang menghitung frekuensi kata atau frasa tertentu; dan *grounded theory*, yang bertujuan untuk mengembangkan teori.

¹³Merdalis. (1995). Metode penelitian: suatu pendekatan proposal. Bumi Aksara

¹⁴ <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data#:~:text=Apa%20itu%20Analisis%20Data%3F,mentah%20menjadi%20informasi%20yang%20berguna.>

G. Sistematika Penulisan

Sehubungan dengan Penulisan Tugas Akhir ini Peneliti menggunakan system penulisan sebagai berikut :

1. BAB I : Peneliti memberikan uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II : Peneliti Membahas Mengenai Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang Tinjauan Mediasi, Tinjauan Hibah Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan Tentang Kedudukan Anak / Cucu Tiri dalam Penerimaan Hibah, dan Tinjauan Pembatalan Hibah
3. BAB III : Peneliti Membahas mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan Kasus Posisi, Proses Pelaksanaan Mediasi, Peran Peneliti dalam penyelesaian Perkara, dan Proses Penyelesaian Perkara
4. BAB IV : Peneliti memaparkan Kesimpulan dan Penutup